



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

- **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Prabumulih** yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Nomor 6, Kota Prabumulih , dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. **Muhammad Yusfandi** Relationship Manager NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih ;
2. **Bagus Irawan** Relationship Manager NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1061/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 25 September 2020 dari Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Prabumulih yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nmor 6, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut**PENGUGAT;**

L a w a n :

1. Nama : **ZULKIFLI**
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 25 November 1966
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Jl. Gagak RT. 05/01, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih .
Pekerjaan : Pedagang
Selanjutnya disebut**TERGUGAT I**
2. Nama : **ETY NARULITA**
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 05 Juli 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Gagak RT 05/01 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT II**

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pbm tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pbm tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Oktober 2020.dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pbm;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Bahwa, setelah membaca Berita Acara sidang tanggal 19 Oktober 2020 yang mana tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam berita acara relas panggilan tertanggal 14 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi.

Bahwa, selanjutnya telah dilakukan panggilan kembali kepada Tergugat berdasarkan berita acara relas panggilan umum sebagaimana tanggal 22 Oktober 2020 yang menerangkan mengenai panggilan sidang pada hari ini, Senin 02 Nopember 2020, akan tetapi Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana telah memberikan batasan suatu perkara perdata diselesaikan melalui mekanisme Gugatan Sederhana yakni penyelesaian sengketa perdata yang pembuktiannya mudah serta keberadaan para pihak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi sehinga proses penyelesaian perkara dalam hal pembuktiannya tidak mudah, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa hal ini dapat dimaknai terhadap perkara ini bukanlah dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Nomor 8 /Pdt G.S/2020/PN Pbm bukanlah Gugatan Sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mencoret perkara ini dari register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih didampingi oleh Nurmalya Sinambela, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURMALYA SINAMBELA, S.H

INDAH YULI KURNIAWATI, S.H.

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Proses	Rp.	85 .000,-
3. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Panggilan	Rp.	400.000,-
Jumlah	Rp.	561.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pbm